

Biaya Kepatuhan Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Gregorius Jaendry

Email: gjandry@gmail.com

Universitas Khairun Ternate Maluku Utara, Indonesia

Corresponding Author

Nama Author : Gregorius Jaendry

Email: gjandry@gmail.com

Received: 18 Juni 2022, Revised: 20 Juni 2022, Accepted: 21 Juni 2022,

Published: 26 Juni 2022

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak dengan *self assessment system* dan moral pajak sebagai variabel moderasi. Populasi dalam Penelitian ini yaitu Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Ternate sebanyak 84.271 dengan sampel sebanyak 95 responden. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Metode pengumpulan data adalah metode Survei menggunakan Kuesioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan dan tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, *self assessment system* memoderasi hubungan antara biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak, moral pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci : Biaya Kepatuhan, Tarif Pajak, *Self Assessment System*, Moral Pajak, Penggelapan Pajak

Abstract: This study aimed to examine the effect of Compliance costs and tax rate on tax evasion with *self assessment system* and tax moral As Moderation Variabel. The population in this study is the individual taxpayers list in KPP Pratama Ternate City many as 84.271 with sample of 95 respondent. The samples were taken using convenience sampling The samples were taken using method. Methods of data collection is a survey method using Questionnaire. The results of this study indicate that Compliance costs and tax rate effect on tax evasion, *self assessment system* moderate the relationship between Compliance costs and tax rate effect on tax evasion, tax moral unable to moderate the relationship between Compliance costs and tax rate effect on tax evasion.

Keywords: Compliance costs, tax rate, *self assessment system*, tax moral and tax evasion.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain PPN, Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan pajak dalam negeri yang dipungut oleh negara. Terdapat banyak jenis pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan Negara (Abidin, 2016).

Penggelapan pajak adalah perbuatan melanggar UUP, dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar dibandingkan yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu Wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT (Sari, 2015).

Salah satu contoh kasus penggelapan pajak di Indonesia terjadi di Pontianak yang dilakukan oleh Yulianto. Yulianto adalah wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak. Tersangka Yulianto yang mempunyai usaha di bidang Perdagangan Elektronik. Dalam kurun waktu tahun pajak 2010 Yulianto tidak melaporkan SPT Tahunan PPh serta SPT masa PPN dan diduga merugikan negara sebesar Rp 4,2 Miliar (Direktorat Jendral Pajak, 2016).

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah salah satu model yang sering digunakan untuk meramalkan niat individu (Ajzen, 1991). Dalam teori ini, Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu untuk berperilaku. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Begitu juga dengan Teori Keadilan, Teori Keadilan berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum.

Faktor-faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu Biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan yang dimaksud adalah biaya yang ditanggung atau dikeluarkan pihak swasta (*private sector*) dalam mematuhi ketentuan perpajakan. Dari titik pijak definisi ini, dapat dipahami bahwa fokus bahas dalam konsep *Compliance Cost* berada di sisi Wajib Pajak dalam kaitannya dengan upaya mereka untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Sederhananya: *untuk sekedar menjadi Wajib Pajak patuh pun memakan biaya*. Biaya tersebut meliputi waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk menyiapkan dan mengisi formulir-formulir perpajakan, waktu dan biaya untuk mempelajari aturan perpajakan, biaya untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan hak atau kewajiban perpajakannya, dan bisa juga biaya untuk membayar jasa konsultan pajak (Braitwhite, 2016).

Tarif pajak adalah presentase perhitungan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak dari berbagai jenis pajak, baik dari pajak pusat maupun pajak daerah. Sebenarnya tarif pajak masih tergolong kedalam ketentuan materil di hukum pajak bersama-sama dengan wajib pajak dan objek pajak. Keberadaan tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak terhutang. Meskipun tarif pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak terhutang, tidak berarti mengesampingkan fungsi hukum pajak yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hokum (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014).

Penelitian ini menggunakan *self assessment sytem* dan moral pajak sebagai variabel moderasi untuk melihat pengaruh hubungan antara biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mira (2016) tentang Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Terhadap Penggelapan Pajak dengan Moralitas Pajak Sebagai variabel Moderat Pada KPP Pratama Makassar Utara. Berdasarkan latar belakang di atas maka judul penelitian saat ini yaitu Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Kota Ternate dengan *Self Assessment System* dan Moral Pajak sebagai variabel moderasi.

II. LITERATUR REVIEW

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Utami, 2016).

Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan adalah biaya yang ditanggung atau dikeluarkan wajib pajak dalam mematuhi ketentuan perpajakan. Biaya tersebut meliputi waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk menyiapkan dan mengisi formulir-formulir perpajakan, waktu dan biaya untuk mempelajari aturan perpajakan, biaya untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan hak/kewajiban perpajakannya, dan bisa juga biaya untuk membayar jasa konsultan pajak (Braitwhite, 2016).

Tarif Pajak

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak (Sasmito, 2017).

Self Assessment System

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan jika *official assesment system* sangat berbanding terbalik, karena pada *offial assessment system* besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh Fiskus atau aparat pajak (Sari, 2015).

Moral Pajak

Moralitas pajak didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak Mira (2016). Wajib pajak yang lebih menggunakan prinsip moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Untuk itu, setiap wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik dengan cara pandang positif terhadap pajak serta menganggap pajak itu sebagai suatu kewajiban yang positif maka ini juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Aryandini, 2016).

Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Penggelapan Pajak

Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan wajib pajak biaya yang biasa disebut dengan *compliance cost*. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak tersebut seharusnya tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menjadi faktor penghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Tax compliance cost* bukan hanya dalam pengertian mengenai uang (*direct money cost*), tetapi juga waktu (*time cost*), dan pikiran (*psychological cost*). Tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak, sehingga biaya kepatuhan dapat menjadi hal yang menghambat atau mendukung perilaku seseorang (Kurniawati dan Toly, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang berfokus tingkah laku seseorang atau individu dalam hal membayar pajak. Dikarenakan tingginya biaya kepatuhan pajak dapat menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak, sehingga biaya kepatuhan dapat menjadi hal yang menghambat atau mendukung perilaku seseorang. Maka seorang individu yang menanggung biaya kepatuhan yang besar dan memberatkan akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, apabila biaya kepatuhan yang ditanggung tidak terlalu memberatkan, maka individu akan cenderung menghindari penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Biaya kepatuhan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. jika tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak. Besarnya pajak yang dikenakan atas penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dipungut atau dipotong. Besarnya pajak yang dikenakan ditentukan oleh besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Sehingga, apabila terjadi perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak terutang. Kebijakan pajak yang dilakukan dengan menaikkan tarif pajak akan mengakibatkan kepatuhan pajak menurun sehingga wajib pajak cenderung melakukan berbagai cara untuk memperkecil beban pajaknya (Kurniawati dan Toly, 2014).

Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly, (2014) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. begitu juga halnya dengan penelitian yang dilakukan

oleh Abidin, (2016) dan Utami, (2016). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah

H2: Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Pengaruh *Self Assessment System* sebagai moderasi Biaya Kepatuhan terhadap Penggelapan Pajak

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan menghitung membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan jika *official assessment system* sangat berbanding terbalik karena pada *official assessment system* besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh fiskus (aparatur pajak). *Self assessment system* terdiri dari dua kata yaitu *self* yang artinya sendiri dan *assessment* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif dalam mulai dari, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, pihak fiskus (aparatur pajak) tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Damayanti, 2017). Adanya sistem ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk mengisi SPT mereka sendiri. Namun justru dengan adanya *self assessment system* membuat wajib pajak cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*).

Theory of Planned Behavior dan teori keadilan secara sistematis mengidentifikasi berbagai kondisi atau faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara biaya kepatuhan terhadap penggelapan pajak dengan *self assessment system* sebagai variabel moderasi. Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam hal untuk membayar pajak. Apabila tingginya biaya kepatuhan yang dikeluarkan wajib pajak maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Dengan adanya *self assessment system* diharapkan dapat mengontrol perilaku seseorang untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Teori kontingensi bahwa peningkatan penggelapan pajak dipengaruhi oleh faktor situasional dan individual seperti *self assessment system*. *Self assessment system* tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut karena *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang berada di tangan wajib pajak dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Self Assessment System memoderasi pengaruh biaya kepatuhan terhadap penggelapan pajak

Pengaruh *Self Assessment System* sebagai moderasi Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Self assessment system merupakan sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini, Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan menghitung membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan jika *official assessment*

system sangat berbanding terbalik karena pada *official assessment system* besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh fiskus (aparatur pajak). *Self assessment system* terdiri dari dua kata yaitu *self* yang artinya sendiri dan *assessment* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif dalam mulai dari, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, pihak fiskus (aparatur pajak) tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Damayanti, 2017). Adanya sistem ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk mengisi SPT mereka sendiri. Namun justru dengan adanya *self assessment system* membuat wajib pajak cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut Teori kontingensi bahwa peningkatan penggelapan pajak dipengaruhi oleh faktor situasional dan individual seperti *self assessment system*. *Self assessment system* tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut karena *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang berada di tangan wajib pajak dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya.

Theory of Planned Behavior dan teori keadilan secara sistematis mengidentifikasi berbagai kondisi atau faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara tarif pajak terhadap penggelapan pajak dengan *self assessment system* sebagai variabel moderasi. Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Jika tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Maka dengan adanya *self assessment system* diharapkan dapat mengontrol perilaku seseorang untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Self Assessment System memoderasi pengaruh tarif Pajak terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Moral Pajak sebagai moderasi Biaya Kepatuhan terhadap Penggelapan Pajak

Moral merupakan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila atau kesadaran bernegara. Disisi lain Wajib pajak tidak melakukan penggelapan pajak apabila memiliki kesadaran bernegara tinggi walaupun biaya yang dikeluarkan untuk melaporkan atau membayar pajak memberatkan wajib pajak itu sendiri. Karena wajib pajak dengan moralitas perpajakan yang tinggi cenderung patuh dan tidak akan melakukan penggelapan pajak (Braithwaite, 2016)

Theory of Planned Behavior dan teori keadilan secara sistematis mengidentifikasi berbagai kondisi atau faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara biaya kepatuhan terhadap penggelapan pajak dengan moral pajak sebagai variabel moderasi. Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam hal untuk membayar pajak. Apabila tingginya biaya kepatuhan yang dikeluarkan wajib pajak maka wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak dan moral yang berasal dalam diri seseorang diharapkan dapat mengontrol perilaku seseorang untuk bertindak lebih etis. Oleh karena itu dengan adanya moral yang tinggi dalam diri individu, maka dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan antara biaya kepatuhan dengan penggelapan pajak. Moral berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk.

Berdasarkan Teori kontigensi bahwa peningkatan penggelapan pajak dipengaruhi oleh faktor situasional dan individual seperti moral pajak. Moral pajak tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. hal tersebut karena moral pajak merupakan tentang ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban dalam hal ini jika semakin tinggi moral yang dimiliki wajib pajak itu tinggi maka semakin patuh wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H5: Moral pajak memoderasi pengaruh biaya kepatuhan terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Moral Pajak sebagai moderasi Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Moral merupakan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila atau kesadaran bernegara. Disisi lain Wajib pajak tidak melakukan penggelapan pajak apabila memiliki kesadaran bernegara tinggi walaupun biaya yang dikeluarkan untuk melaporkan atau membayar pajak memberatkan wajib pajak itu sendiri. Karna wajib pajak dengan moralitas perpajakan yang tinggi cenderung patuh dan tidak akan melakukan penggelapan pajak ([Braithwithe, 2016](#)).

Theory of Planned Behavior dan teori keadilan secara sistematis mengidentifikasi berbagai kondisi atau faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara tarif terhadap penggelapan pajak dengan moral pajak sebagai variabel moderasi. Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. jika tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi maka moral yang berasal dalam diri seseorang diharapkan dapat mengontrol perilaku seseorang untuk bertindak lebih etis. Oleh karena itu dengan adanya moral yang tinggi dalam diri individu, maka dapat memberikan pengaruh terhadap hubungan antara tarif pajak dengan penggelapan pajak.

Menurut Teori kontigensi bahwa peningkatan penggelapan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tarif pajak tetapi juga dipengaruhi oleh faktor situasional dan individual seperti moral pajak. Moral pajak tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. hal tersebut karena moral pajak merupakan tentang ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban dalam hal ini jika semakin tinggi moral yang dimiliki wajib pajak itu tinggi maka semakin patuh wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H6: Moral pajak memoderasi pengaruh antara tarif pajak terhadap penggelapan pajak

III. METODOLOGI

Metode

Populasi adalah Seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Ternate yang berjumlah 84.271. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan metode sampel *convenience sampling* yaitu teknik dimana peneliti dalam memilih sampel tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali kemudahan saja. Dengan demikian siapa saja yang dapat memberikan informasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dengan skala numerik (angka) dan diolah dengan menggunakan rumus-rumus statistik dan software Smart PLS versi.3.2.7. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang langsung di ambil langsung seluruh dari responden dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

Hasil

Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis Pertama menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur sebesar 0.146 signifikan pada 0.05 dengan nilai t statistik 2.054. Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel 1.96 dan $P\text{-value}$ $0.041 < 0.05$. artinya hipotesis pertama menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian hipotesis pertama (H1) dapat diterima.

Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis Kedua menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur sebesar -0.220 tidak signifikan pada 0.05 dengan nilai t statistik 2.836. Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel 1.96 dan $P\text{-value}$ $0.005 < 0.05$. artinya hipotesis kedua menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian hipotesis pertama (H2) dapat diterima.

Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga menguji pengaruh hubungan antara biaya kepatuhan dengan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *self assessment system* mampu memoderasi hubungan antara biaya kepatuhan terhadap penggelapan pajak. karena menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0.208 tidak signifikan pada 0.05 dengan t-statistik 2.692 Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel 1.96 dan $P\text{-value}$ $0.007 < 0.05$. Demikian hipotesis ketiga (H3) dapat diterima.

Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat menguji pengaruh hubungan antara tarif pajak dengan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa *self assessment system* mampu memoderasi hubungan antara tarif pajak terhadap penggelapan pajak. karena menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.416 signifikan pada 0.05 dengan t-statistik 3.256 Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel 1.96 dan $P\text{-value}$ $0.001 < 0.05$. Demikian hipotesis keempat (H4) dapat diterima.

Pengujian Hipotesis 5

Hipotesis kelima menguji pengaruh biaya kepatuhan dengan moral pajak terhadap Penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa moral pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara biaya kepatuhan terhadap penggelapan pajak. Karena nilai koefisien jalur sebesar 0.094 signifikan pada 0.05 dengan t-statistik 0.999 Nilai tersebut lebih kecil dari t-tabel 1.96 dan $P\text{-value}$ $0.318 > 0.05$. Demikian hipotesis kelima (H5) tidak dapat diterima atau ditolak.

Pengujian Hipotesis 6

Hipotesis keenam menguji pengaruh tarif pajak dengan moral pajak terhadap Penggelapan pajak. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa moral pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara tarif pajak terhadap penggelapan pajak. Karena nilai

koefisien jalur sebesar -0.107 tidak signifikan pada 0.05 dengan t-statistik 1.262. Nilai tersebut lebih kecil dari t-tabel 1.96 dan *P-value* $0.208 > 0.05$. Demikian hipotesis keenam (H_6) tidak dapat diterima atau ditolak.

IV. PEMBAHASAN

Biaya Kepatuhan Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Menurut Sariani dkk (2016) ada berbagai alasan untuk menggelapkan pajak dan menghindari pajak. Alasan seseorang melakukan tindakan tersebut terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama terdiri faktor yang berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan undang-undang pajak. Faktor-faktor ini dapat digolongkan menjadi beberapa hal, yaitu kemauan rendah untuk membayar pajak (*low tax morale*) dan biaya tinggi untuk mematuhi undang-undang pajak (*high compliance cost*). Kategori kedua penyebab timbulnya penggelapan pajak adalah rendahnya kemampuan administrasi pajak dan pengadilan fiskal untuk menegakkan kewajiban pajak. Menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development* (2004), semakin besar biaya kepatuhan yang dikorbankan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap pajak seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*).

Teori *Planned Behavior*, *perceived behavioral control* menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang (Ajzen, 2002). Apabila teori *Planned behavior* dikaitkan dengan faktor biaya kepatuhan, maka seorang individu yang menanggung biaya kepatuhan yang besar dan memberatkan akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, apabila biaya kepatuhan yang ditanggung tidak terlalu memberatkan, maka individu akan cenderung menghindari penggelapan pajak.

Teori keadilan menjelaskan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dan kebijakan pajak suatu negara adalah dengan adanya keadilan. Maksudnya keadilan adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014), Sariani dkk (2016), Andrayuga dkk (2016) yang menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. jika tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak. Jika tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan penggelapan pajak di masyarakat (wajib pajak) Kurniawati dan Toly, (2014).

Tarif pajak dalam *theory Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Penerapan tarif pajak yang

terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Seorang individu yang mengutamakan tarif pajak akan melakukan penggelapan pajak jika individu tersebut merasa tarif pajak yang diterapkan memberatkannya.

Sesuai dengan teori keadilan yang menjelaskan Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan, dan penghitungannya digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah besaran persentase untuk menghitung jumlah pajak terutang. Wajib pajak memiliki penilaian sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku.

Beberapa studi menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi memicu penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly, (2014) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. begitu juga halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Abidin, (2016) dan Utami, (2016).

***Self Assessment System* Memoderasi Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Penggelapan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitan menunjukkan bahwa *Self assessment system* dapat memoderasi hubungan antara biaya kepatuhan terhadap penggelapan pajak. *Self assessment system* dapat memoderasi hubungan antara biaya kepatuhan terhadap penggelapan pajak. *Self asseement system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan menghitung membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Self assessment system dalam *theory Planned Behavior* dan Teori Keadilan yang menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Seorang individu yang mengutamakan biaya kepatuhan maka akan melakukan penggelapan pajak jika individu tersebut merasa biaya kepatuhan yang di dikeluarkan memberatkannya.

Sejalan dengan Teori kontigensi pada *self assessment system* bahwa perilaku wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak akan dipengaruhi oleh *self assessment system*. Karena *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan menghitung membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *self aassessment system* dapat memoderasi hubungan antara biaya kepatuhan dengan penggelapan pajak. karena seseorang tidak akan melakukan penggelapan pajak walaupun biaya yang ditanggung atau dikeluarkan wajib pajak itu besar apabila system pumungutan pajaknya yaitu *self assessment system* di perketat oleh pemerintah atau diberikan sanksi yang lebih berat agar wajib tidak bisa mengisi laporan SPT yang tidak benar.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017) dan Permita dkk (2014) mengungkapkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mira (2016) bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak dan Sari (2015) mengungkapkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Moderasi pada variabel *self assessment system* yaitu moderasi semu (*Quasi moderasi*) merupakan variabel moderasi yang dapat diidentifikasi melalui nilai koefisien *self assessment*

system dan interaksi antara variabel biaya kepatuhan dengan *self assessment system* dalam persamaan yaitu jika koefisien *self assessment system* dinyatakan signifikan dan koefisien interaksi antara variabel biaya kepatuhan dengan *self assessment system* signifikan secara statistika.

Self Assessment System Memoderasi Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self assessment system* dapat memoderasi hubungan antara tarif pajak terhadap penggelapan pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan menghitung membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan jika *official assessment system* sangat berbanding terbalik karena pada *official assessment system* besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh fiskus (aparatur pajak). *Self assessment system* terdiri dari dua kata yaitu *self* yang artinya sendiri dan *assessment* yang artinya menilai, menghitung, menaksir.

Self assessment system dalam *theory Planned Behavior* dan Teori Keadilan yang menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Seorang individu yang mengutamakan biaya kepatuhan maka akan melakukan penggelapan pajak jika individu tersebut merasa biaya kepatuhan yang dikeluarkan memberatkannya.

Teori kontigensi pada *self assessment system* bahwa perilaku wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak akan dipengaruhi oleh *self assessment system*. Karena *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan menghitung membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017) dan Permana dkk (2014) mengungkapkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mira (2016) bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak dan Sari (2015) mengungkapkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Moderasi pada variabel *self assessment system* yaitu moderasi semu (*Quasi moderasi*) merupakan variabel moderasi yang dapat diidentifikasi melalui nilai koefisien *self assessment system* dan interaksi antara variabel tarif pajak dengan *self assessment system* dalam persamaan yaitu jika koefisien *self assessment system* dinyatakan signifikan dan koefisien interaksi antara variabel tarif pajak dengan *self assessment system* signifikan secara statistika.

Moral Pajak Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa moral pajak tidak memoderasi pengaruh biaya kepatuhan terhadap penggelapan pajak. Moral merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moralitas diartikan sebagai pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah atau baik dan jahat. Maka dari itu, semakin tinggi moral seseorang untuk tidak patuh

terhadap pajak atau dengan kata lain semakin tidak bermoral seseorang, semakin besar pula niat orang itu untuk tidak patuh terhadap pajak dan semakin besar pula niat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi moral seseorang, semakin patuh orang itu terhadap pajak dan tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak (Zirman, 2015)

Moral pajak dalam *Theory of Planned Behavior* memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Dalam penelitian ini Teori kontigensi tidak mempunyai peran yang baik untuk pelimpahan wewenang yang dijadikan sebagai moderasi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kristina (2015) menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sama halnya dengan zirman (2015) membuktikan bahwa moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Moderasi pada variabel moral pajak untuk yaitu moderasi potensial (*Homologiser Moderarator*) merupakan variabel moderasi yang dapat diidentifikasi melalui koefisien variabel moral pajak dan interaksi antara variabel biaya kepatuhan dengan moral pajak dalam persamaan yaitu jika koefisien moral pajak dinyatakan tidak signifikan dan koefisien interaksi antara variabel biaya kepatuhan dengan moral pajak tidak signifikan secara statistika.

Moral Pajak Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggepan Pajak

Berdasarkan hasil penelitan menunjukkan bahwa moral pajak tidak memoderasi pengaruh antara antara tarif pajak terdahap penggelapan pajak. Moral merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moralitas diartikan sebagai pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah atau baik dan jahat. Maka dari itu, semakin tinggi moral seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak atau dengan kata lain semakin tidak bermoral seseorang, semakin besar pula niat orang itu untuk tidak patuh terhadap pajak dan semakin besar pula niat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi moral seseorang, semakin patuh orang itu terhadap pajak dan tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak Zirman (2015).

Moral pajak dalam *theory Planned Behavior* dan Teori Keadilan yang menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan, dan penghitungannya digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah besaran persentase untuk menghitung jumlah pajak terutang Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Seorang individu yang mengutamakan tarif pajak akan melakukan penggelapan pajak jika individu tersebut merasa tarif pajak yang diterapkan memberatkannya. Dalam penelitian

ini teori kontigensi tidak mempunyai peran yang baik untuk pelimpahan wewenang yang dijadikan sebagai moderasi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kristina (2015) menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sama halnya dengan Zirman (2015) membuktikan bahwa moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Moderasi pada variabel moral pajak yaitu moderasi potensial (*Homologiser Moderator*) merupakan variabel moderasi yang dapat diidentifikasi melalui koefisien variabel moral pajak dan interaksi antara variabel tarif pajak dengan moral pajak dalam persamaan yaitu jika koefisien moral pajak dinyatakan tidak signifikan dan koefisien interaksi antara variabel tarif pajak dengan moral pajak tidak signifikan secara statistika.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Biaya kepatuhan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2. Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3. *Self assessment system* memoderasi pengaruh biaya kepatuhan dengan penggelapan pajak.
4. *Self assessment system* memoderasi pengaruh tarif pajak dengan penggelapan pajak.
5. Moral pajak tidak mampu memoderasi pengaruh biaya kepatuhan dengan penggelapan pajak.
6. Moral pajak tidak mampu memoderasi pengaruh tarif pajak dengan penggelapan pajak.

Keterbatasan dan Saran

Adapun keterbatasan yang dialami penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : Penelitian ini tidak menggunakan WarpPLS maka penelitian mengalami kendala pada saat mencari Model Fit atau *Goodness of fit* dalam SmartPLS. Penelitian ini menggunakan aplikasi *SmartPLS* versi student. penelitian ini juga mempunyai keterbatasan waktu saat menggunakan aplikasi *SmartPLS*. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan aplikasi *SmartPLS* atau *WarpPLS* Full version agar dapat mempermudah dalam menganalisis data.

REFERENSI

- Abidin, Nurfaizah. 2016. Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak Dan Sunset Policy Terhadap Minimalisasi *Tax Evasion* (PENGGELOPAN PAJAK). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Alauddin Makassar. (tidak dipublikasi).
- Ajzen, Icek. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol 5, pp. 179-211
- Andrayuga, Kadek Addis Satya., Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Edy Sujana. 2016. Pengaruh Penerapan E-Faktur, Biaya Kepatuhan, Sistem perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Pada Kpp Pratama Singaraja. *e-journal*. Jurusan Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Vol.8. No.2.
- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

- Aryandini, Saumi. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa. *Faculty of Economics* Riau University, Pekanbaru, Indonesia. Vol.3 No.1.
- Braithwithe, John. 2016. Pengertian Biaya Kepatuhan. Internet. <http://Biaya%20Kepatuhan%20dan%20Digitalisasi%20Pelayanan%20-%20Punditax.com.htm>
- Damayanti, Dini. 2017. Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa. *Faculty of Economic* Riau University, Pekanbaru, Indonesia. Vol. 4 No. 1.
- Endaryanti, Ratih Novi. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. (tidak dipublikasi).
- Fiedler, Fred E. 1967. *A Theory of Leadership Effectiveness*. New York: McGrawHill.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*. Program Akuntansi Pajak. Program Studi Akuntansi. Universitas Kristen Petra. Vol.1, No.1.
- Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Fenomena atau Kasus Penggelapan Pajak <http://www.pajak.go.id/content/pengadilan-negeri-pontianak-vonis-terpidana-pajak>.
- Kristina, 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Reklame (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru). Jurnal. *Faculty of Economics* Riau University, Pekanbaru, Indonesia. Vol. 2. No. 2.
- Kurniawati, Meiliana dan Agus Arianto Toly. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 2, Hal. 1-12.
- Layata, Sherly dan Putu Ery Setiawan. 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *e-journal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis .Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Mira. 2016. Pengaruh Self Assesment System Dan Pemeriksaan Terhadap Tax Evasion Dengan Moralitas Pajak Sebagai Variabel Moderatpada KPP Pratama Makassar Utara. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. Akuntansi UNISMUH Makassar. Vol. II. No. 1.
- Organisation for Economic Cooperation and Development. 2004. *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax*. Paris: Centre for Tax Policy and Administration
- Permita, Audia Citra., Popi Fauziati, Resti Yulistia M dan Arie Frinola Minovia, 2014. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Tindakan *Tax Evasion* Di Kota Padang. Jurnal SNA. Universitas Bung Hatta Padang.
- Sari, Trias Maya. 2015. Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksi

- Kecurangan Terhadap Tindakan *Tax Evasion*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. (tidak dipublikasi).
- Sariani, Putu., Made Arie Wahyuni dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Pada Kpp Pratama Singaraja. *e-journal*. Jurusan Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 6 No. 3.
- Sasmito, Galih Ginanjar., 2017. Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. Artikel Ilmiah. Jurusan Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Utami, Pertiwi Dessi. 2016. Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Dan Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang. (tidak dipublikasi).
- Zirman, 2015. Pengaruh Penegakan Hukum Dan Gender Terhadap Penggelapan Pajak Dimediasi Oleh Moral Pajak. Akuntabilitas Universitas Riau. Vol.VIII. No.2. P-ISSN: 1979-858X. Halaman 133-147.